



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVIN Alias PAPA ANIN;**
2. Tempat lahir : Petapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prg tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prg tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVIN Alias PAPA ANIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-1 K.U.H.Pidana sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVIN Alias PAPA ANIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Ekor Sapi Jantan Warna KuningDikembalikan kepada Sdr. ARIS L Alias PAPA DAL
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EVIN Alias PAPA ANIN, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Petapa Kec.Parigi Tengah Kab.Parimo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju kebun dengan tujuan untuk mengambil buah pisang di kebun orang tua Terdakwa dan saat



perjalanan Terdakwa melihat beberapa ekor sapi yang terikat di pohon kelapa dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri sapi tersebut. Kemudian Terdakwa melepas ikatan sapi tersebut dari pohon kelapa dan kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut ke Desa Jono nunu lewat kebun-kebun. Setibanya di sebuah kebun di Desa Jono nunu Terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa kemudian Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil sepeda motor dengan maksud untuk mencari teman Terdakwa yakni Sdr. AKSAN untuk menjualkan sapi tersebut kemudian Terdakwa pergi mencari Sdr. AKSAN dirumahnya namun di tengah jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. AKSAN dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya untuk menjualkan sapi tersebut. Setelah itu mereka bersama-sama menuju tempat sapi itu di ikat dan setelah sampai Sdr. AKSAN melihat sapi tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk menjualnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. AKSAN pergi untuk mencari pembeli. Dikeesokan harinya, sekitar jam 02.00 wita Sdr.AKSAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sapi tersebut sudah terjual. Lalu Terdakwa mencari Sdr. AKSAN yang mana pada saat itu Sdr. AKSAN bersama dengan saksi UDIN yang mana Sdr. AKSAN mengatakan bahwa sapi tersebut di jual kepada saksi ACO dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah di ambil untuk ongkos menjualnya dan Rp.2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) di berikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. AKSAN dan saksi UDIN Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali kerumah.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun memberi tahu kepada saksi ARIS L Als PAPA DAL untuk mengambil ataupun menjualkan sapi miliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ARIS L Als PAPA DAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-1 K.U.H.Pidana**

**SUBSIDIAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EVIN Alias PAPA ANIN, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Petapa Kec.Parigi Tengah Kab.Parimo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju kebun dengan tujuan untuk mengambil buah pisang di kebun orang tua Terdakwa dan saat perjalanan Terdakwa melihat beberapa ekor sapi yang terikat di pohon kelapa dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri sapi tersebut. Kemudian Terdakwa melepas ikatan sapi tersebut dari pohon kelapa dan kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut ke Desa Jono nunu lewat kebun-kebun. Setibanya di sebuah kebun di Desa Jono nunu Terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa kemudian Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil sepeda motor dengan maksud untuk mencari teman Terdakwa Sdr. AKSAN untuk menjualkan sapi tersebut kemudian Terdakwa pergi mencari Sdr. AKSAN dirumahnya namun di tengah jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. AKSAN dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya untuk menjualkan sapi tersebut. Setelah itu mereka bersama-sama menuju tempat sapi itu di ikat dan setelah sampai Sdr. AKSAN melihat sapi tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk menjualnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. AKSAN pergi untuk mencari pembeli. Dikeesokan harinya, sekitar jam 02.00 wita Sdr. AKSAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sapi tersebut sudah terjual. Lalu Terdakwa mencari Sdr. AKSAN yang mana pada saat itu Sdr. AKSAN bersama dengan saksi UDIN yang mana Sdr. AKSAN mengatakan bahwa sapi tersebut di jual kepada saksi ACO dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah di ambil untuk ongkos menjualnya dan Rp.2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) di berikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. AKSAN dan saksi UDIN Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali kerumah.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prg



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun memberi tahu kepada saksi ARIS L Als PAPA DAL untuk mengambil ataupun menjualkan sapi miliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ARIS L Als PAPA DAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN ARIS L ALIAS PAPA DAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pernah Saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa yaitu masalah Terdakwa mengambil 1 ekor sapi jantan milik Saksi;
  - Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekitar jam 22.00 wita (malam), bertempat di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
  - Bahwa saksi baru mengetahui apabila sapi milik saksi hilang pukul 07.00 WITA, pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2024;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang 1 (satu) ekor sapi jantan namun setelah diberitahukan oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa dengan cara melepaskan tali pengikat sapi yang di ikat dipohon kelapa;
  - Bahwa adapun ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan berbadan kurus, berwarna putih, memiliki tanduk sekitar 1 (satu) jengkal;
  - Bahwa Saksi menemukan Sapi tersebut dijual di Desa Jono Kalora;
  - Bahwa seseorang bernama ACO yang membeli Sapi tersebut;
  - Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
  - Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa izin atau sepengetahuan kami;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat kehilangan sapi tersebut sekitar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. SAKSI YOSEP L PORAYU Alias YOSEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pernah Saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan milik Saksi korban Aris L alias Papa Dal;
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekitar jam 22.00 WITA (malam), bertempat di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui hal tersebut di karena Salso Aris L alias Papa Dal pada saat setelah kejadian menyampaikan kepada Saksi bahwa sapi miliknya telah hilang dicuri meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari sapi yang telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Aris L alias Papa Dal pergi kekandang sapi teman Saksi yang bernama Aco di Desa Jono Kalora untuk mencari sapi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Aco bahwa yang menjual sapi tersebut adalah Udin merupakan makelar sapi;
- Bahwa Aco membeli sapi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut diikat dipohon kelapa oleh Saksi Aris L alias Papa Dal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sudah benar dalam berita acara penyidik;
- Bahwa Saksi Aris L alias Papa Dal yang menjadi korban pencurian 1 ekor sapi jantan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa pergi kekebun milik orang tua Terdakwa di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong lalu Terdakwa melihat ada sapi diikat dipohon kelapa, kemudian tali sapi yang diikat dipohon kelapa tersebut Terdakwa lepaskan dan Terdakwa langsung menarik sapi tersebut hingga berjalan kaki ke Desa Jono Kalora;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa simpan di Desa Jono Kalora kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa pergi mencari seseorang bernama Aksan untuk mencari pembeli sapi;
- Bahwa Aksan yang pergi menjual sapi tersebut, kemudian Lk. Aksan datang kerumah untuk menyampaikan bahwa sapi telah terjual;
- Bahwa harga sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Aksan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Aksan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang membantu Aksan untuk menjual sapi tersebut yaitu Udin yang mencari pembeli sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa melalui persidangan ini Terdakwa memohon maaf kepada Saksi Aris L alias Papa Dal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Ekor Sapi Jantan Warna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten



Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Aris L Alias Papa Dal;

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, lalu Terdakwa melihat ada sapi diikat dipohon kelapa, kemudian tali sapi yang diikat dipohon kelapa tersebut Terdakwa lepaskan dan Terdakwa langsung menarik sapi tersebut hingga berjalan kaki ke Desa Jono Kalora;

- Bahwa setelah sampai di Desa Jono Kalora kemudian Terdakwa ikat sapi tersebut lalu Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa pergi mencari seseorang bernama Aksan untuk mencari pembeli sapi;

- Bahwa Aksan yang pergi menjual sapi tersebut, kemudian Aksan datang kerumah untuk menyampaikan bahwa sapi telah terjual;

- Bahwa harga sapi tersebut dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Aksan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Aksan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada orang lain yang membantu Aksan untuk menjual sapi tersebut yaitu Udin yang mencari pembeli sapi tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1), Ke-1 K.U.H.Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "ternak";





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah Setiap Orang dalam unsur ini subjek hukum yaitu orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama **Evin Alias Papa Anin** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya



milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Aris L Alias Papa Dal;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, lalu Terdakwa melihat ada sapi diikat di pohon kelapa, kemudian tali sapi yang diikat dipohon kelapa tersebut Terdakwa lepaskan dan Terdakwa langsung menarik sapi tersebut hingga berjalan kaki ke Desa Jono Kalora;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Jono Kalora kemudian Terdakwa ikat sapi tersebut lalu Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa pergi mencari seseorang bernama Aksan untuk mencarikan pembeli sapi, kemudian Aksan datang kerumah untuk menyampaikan bahwa sapi telah terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Aksan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Aksan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, teranglah bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Aris L Alias Papa Dal tanpa izin pemiliknya lalu Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada orang lain yang seolah-olah sapi tersebut adalah milik Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “mengambil suatu barang yang**



seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “ternak”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Aris L Alias Papa Dal;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, lalu Terdakwa melihat ada sapi diikat di pohon kelapa, kemudian tali sapi yang diikat dipohon kelapa tersebut Terdakwa lepaskan dan Terdakwa langsung menarik sapi tersebut hingga berjalan kaki ke Desa Jono Kalora;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, teranglah bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Aris L Alias Papa Dal tanpa izin pemiliknya lalu Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada orang lain yang seolah-olah sapi tersebut adalah milik Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “ternak” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor Sapi Jantan, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Korban Aris L Alias Papa Dal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Saksi Aris L Alias Papa Dal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa belum mengganti kerugian kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Evin Alias Papa Anin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Evin Alias Papa Anin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor Sapi Jantan;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Aris L Alias Papa Dal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H., Venty Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd. Ttd.  
Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H. Allannis Cendana, S.H., M.H.

Ttd.  
Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.